



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI
LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan semabagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Oleh Walidata Dan Produsen Data Di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207)

6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Dewan Direksi Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA OLEH WALIDATA DAN PRODUSEN DATA DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Direksi ini yang dimaksud dengan:

1. Walidata di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Walidata adalah unit pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
2. Produsen Data di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah unit pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia.
4. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
7. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
8. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
9. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
10. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
11. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia untuk digunakan bersama.
12. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Portal Satu Data Televisi Republik Indonesia adalah media bagi-pakai Data di Lingkungan Televisi Republik Indonesia yang dikelola oleh Walidata dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta terhubung langsung dengan Portal Satu Data Indonesia untuk kepentingan penyebarluasan Data.

BAB II WALIDATA

Pasal 2

Unit organisasi yang melaksanakan tugas sebagai walidata harus ditentukan untuk menghindari tumpang tindih tanggung jawab.

Pasal 3

Walidata mempunyai tugas:

- a. Mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
- b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data Indonesia; dan

- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.

BAB III PRODUSEN DATA

Pasal 4

Produsen Data meliputi seluruh unit organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

Pasal 5

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. Menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan;
 - c. Menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.
- (2) Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pembina Data dan Direktur Utama melalui Walidata.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh kepala unit kerja di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan menyelenggarakan penyiaran.

Pasal 6

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus:

- a. memenuhi standar data;
- b. dilengkapi dengan metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas data; dan
- d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

BAB IV TATA KELOLA DATA Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Tata kelola Data di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dilakukan oleh Walidata dan Produsen Data.
- (2) Tata kelola Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perencanaan Data;
 - b. Pengumpulan Data;
 - c. Pemeriksaan Data; dan
 - d. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 8

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan usulan daftar Data Televisi Republik Indonesia yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penyusunan usulan Data Televisi Republik Indonesia yang dijadikan data prioritas; dan
- c. penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

Pasal 9

Usulan daftar Data Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan usulan daftar Data Televisi Republik Indonesia yang dijadikan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b disusun oleh Produsen Data untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama Walidata.

Pasal 10

- (1) Usulan daftar Data Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi usulan daftar Data dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (2) Usulan daftar Data Televisi Republik Indonesia dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. informasi Produsen Data Televisi Republik Indonesia;
 - b. jadwal pemutakhiran Data Televisi Republik Indonesia ; dan
 - c. usulan pembatasan akses Data Televisi Republik Indonesia.

Pasal 11

Daftar Data Televisi Republik Indonesia yang telah ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menjadi dasar penyelenggaraan Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik indonesia

Pasal 12

- (1) Rencana aksi Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun oleh Walidata.

- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (3) Rencana program dan kegiatan Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- pengembangan sumber daya manusia;
 - penyusunan pedoman pelaksanaan Satu Data Indonesia di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - kegiatan pengumpulan Data Televisi Republik Indonesia;
 - kegiatan pemeriksaan Data Televisi Republik Indonesia;
 - kegiatan penyebarluasan Data Televisi Republik Indonesia; dan/atau
 - kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data Televisi Republik Indonesia sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Produsen Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode:
- pencacahan;
 - survei;
 - observasi;
 - kompilasi produk administrasi;
 - digitalisasi objek;
 - penginderaan jauh; dan/atau
 - metode lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
- Standar Data;
 - daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan
 - jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

Pasal 14

Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata disertai dengan Standar Data dan Metadata.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Walidata.
- (2) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dikelola oleh Walidata di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Data yang telah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam media penyimpanan dengan memperhatikan keamanan dan retensi Data.
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tidak sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia mengembalikan Data kepada Produsen Data.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk Data Prioritas dilakukan oleh Walidata.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data menyerahkan Data tersebut kepada Walidata untuk dikembalikan kepada Produsen Data.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pemeriksaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemeriksaan Data oleh Walidata yang merupakan Produsen Data.

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 19

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Walidata.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Portal Satu Data Indonesia; dan/atau
 - b. media lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Dalam melakukan penyerbarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Walidata berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (3) Dalam hal penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengalami permasalahan, Walidata melakukan upaya penyelesaian berkoordinasi dengan Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (4) Dalam hal penyebarluasan Data melalui Portal Satu Data Televisi Republik Indonesia mengalami permasalahan, Walidata melakukan upaya penyelesaian berkoordinasi dengan Produsen Data.
- (5) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), meliputi:
 - a. Data rusak atau data yang dapat mengganggu keamanan sistem;
 - b. Data tidak sesuai dengan petunjuk teknis penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. tidak dapat mengakses sumber Data; dan/atau
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Bagian Keenam
Pembatasan Akses

Pasal 21

- (1) Walidata dan Produsen Data dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia.
- (2) Pengajuan pembatasan akses Data tertentu oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Walidata.

Bagian Ketujuh
Teknik Pelaksanaan

Pasal 22

Teknik perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, penyebarluasan, dan pengajuan pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi Televisi Republik Indonesia.

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Walidata melakukan pembinaan teknis terhadap Produsen Data atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Organisasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan data dan informasi Televisi Republik Indonesia.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan penyelenggaraan tugas Walidata dan Produsen Data lingkup Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia bersumber dari APBN Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Dewan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 11 Januari 2024
DEWAN DIREKSI LPP TVRI

